



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 352/B.IX/HK/2009

TENTANG

PENUNJUKAN DEWAN HAKIM MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-37 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Way Kanan telah ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-37 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaannya, khususnya untuk melaksanakan penilaian, pemilihan, dan penetapan pembaca dan grup terbaik pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tersebut dipandang perlu untuk menunjuk Dewan Hakim Musabaqoh Tilawatil Qur'an ke 37 Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009.;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988/48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/555/B.VII/HK/2008 tentang Penunjukan Kabupaten Way Kanan sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-37 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Dewan Hakim Musabaqoh Tilawatil Qur'an ke-37 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Hakim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan Wewenang sebagai berikut :

A. KOORDINATOR DEWAN HAKIM

1. Ketua Dewan Hakim :

- a. menetapkan pembagian kerja para Dewan Hakim dalam bidang penilaian dan tugas-tugas lain;
- b. menunjuk salah seorang Dewan Hakim untuk memimpin Majelis jika Ketua majelis berhalangan;
- c. mengkoordinasikan seluruh kegiatan majelis dalam menjalankan tugasnya;
- d. mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku Dewan Hakim;
- e. menetapkan dan mengumumkan peserta, baik perorangan maupun regu yang berhak mengikuti babak final;
- f. menentukan urutan juara pada babak final dan kejuaraan Umum Daerah melalui Rapat Koordinasi dan rapat Paripurna;
- g. mengumumkan hasil MTQ pada Upacara Penutupan ; dan
- h. melaporkan secara tertulis pelaksanaan dan hasil perhakiman kepada LPTQ.

2. Sekretaris Dewan Hakim :

- a. Menyelenggarakan administrasi dewan hakim dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan perhakiman ; dan
- b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua Dewan Hakim.

B. MAJELIS HAKIM

1. Ketua :

- a. memimpin dan mengawasi para hakim dalam menjalankan tugas penilaian;
- b. memimpin rapat majelis untuk menentukan peserta yang berhak mengikuti babak final atau meraih juara ; dan
- c. melaporkan secara tertulis kepada Ketua Dewan Hakim tentang hasil Keputusan Rapat Majelis.

2. Sekretaris.

menyelenggarakan Administrasi Majelis dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan Perhakiman.

3. Penilai (Hakim)

- a. menilai penampilan peserta yang dilakukan secara Individual;
- b. meneliti hasil Musabaqoh yang dilakukan secara kolektif oleh Majelis hakim dan Dewan Hakim.

C. PERANGKAT MAJELIS HAKIM

1. Panitera :

membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan Administrasi majelis dan mencatat sesuatu yang berkaitan dengan tugas majelis.

2. Pembawa Acara (MC);

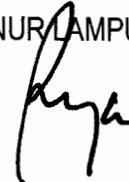
memandu dan memanggil para peserta yang akan tampil untuk Musabaqah (Lomba).

3. Maqra :
petugas yang akan memberitahukan surat/ayat berapa yang akan dibaca para Qori-qoriah pada waktu Musabaqah (Lomba);
4. Pengumpul Nilai :
petugas yang mengumpulkan blanko nilai dari para Hakim setelah penilaian kepada para peserta yang sudah tampil.

- KETIGA : Dewan Hakim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pelaksanaan MTQ ke-37 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009 Kode Rekening 5.2.1.02.01
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Hakim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-4-2009

GOVERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
2. Bupati/ Walikota se Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Ketua Umum LPTQ Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Dewan Hakim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/352/B.IX/HK/2009
 TANGGAL : 24-9-2009

**SUSUNAN DEWAN HAKIM MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-37
 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA		KEDUDUKAN DALAM DEWAN HAKIM	BESARNYA HONORARIUM/JAM	KETERANGAN
1	2		3	4	5
	KOORDINATOR DEWAN HAKIM				Diberikan Honorarium yang dibebankan pada APBD Provnsi Lampung T.A.2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Lampung ke 37 Kode Rekening 5.2.1.02.01
1	1	Drs. H. Sartio	Ketua	Rp. 30.000,-/Jam	
2	2	Arif Rahman, S.Ag	Sekretaris	Rp. 25.000,-/Jam	
	Majelis Hakim Cab. Tilawah Gol. Anak-anak, Remaja, Dewasa, Cacat Netra, Qiro'at Al-Qur'an (Mimbar I)				
3	1	Drs. H. Tarmizi Osman	Ketua Majlis/Penilai Lagu 1	Rp. 20.000,-/Jam	
4	2	Toni Kurnia Jaya, S.Kom.	Sekretaris Majlis	Rp. 20.000,-/Jam	
5	3	Drs. H. Solahuddin H. Abbas	Penilai Tajwid 1	Rp. 20.000,-/Jam	
6	4	Drs. H. Imam Syafe'i	Penilai Tajwid 2	Rp. 20.000,-/Jam	
7	5	Badrussoleh	Penilai Tajwid 3	Rp. 20.000,-/Jam	
8	6	Hasbuna, S.Ag.	Penilai Fashohah 1	Rp. 20.000,-/Jam	
9	7	H. Zakaria Ahmad, BA.	Penilai Fashohah 2	Rp. 20.000,-/Jam	
10	8	Asmu'l Hidayat	Penilai Fashohah 3	Rp. 20.000,-/Jam	
11	9	Dra. Zainah Umar	Penilai Suara 1	Rp. 20.000,-/Jam	
12	10	Sueb Rizal	Penilai Suara 2	Rp. 20.000,-/Jam	
13	11	Drs. Gustam Effendi	Penilai Suara 3	Rp. 20.000,-/Jam	
14	12	Hj. Fadilah Umar	Penilai Lagu 2	Rp. 20.000,-/Jam	
15	13	Drs. H. Makmun Rasyid	Penilai Lagu 3	Rp. 20.000,-/Jam	
	Perangkat Majelis Hakim				
16	14	Drs. H. Helmi	Maqro	Rp. 15.000,-/Jam	
17	15	M. Qodri	MC	Rp. 15.000,-/Jam	
18	16	Andi Ramanda, S.Sos.	Pengumpul Nilai	Rp. 15.000,-/Jam	
	Majelis Hakim Cabang Tilawah Gol.Tartil, Cabang Hifzil Qur'an Gol.1,5 Juz Ma'at Tilawah, dan 10 Juz (Mimbar 2)				
19	1	Drs. H. Ali Komaruddin	Ketua Majlis	Rp. 20.000,-/Jam	
20	2	Drs. DJ Mahsun, M.Pd.I.	Sekretaris Majlis	Rp. 20.000,-/Jam	
21	3	H. A. Kusairi, S.Ag.	Penilai Tahfiz 1	Rp. 20.000,-/Jam	
22	4	K.H. Bukhori Jawwad.	Penilai Tahfiz 2	Rp. 20.000,-/Jam	
23	5	Solehudin	Penilai Tahfiz 3	Rp. 20.000,-/Jam	
24	6	Dra. Hj. Fatimah Umar	Penilai Tajwid 1	Rp. 20.000,-/Jam	
25	7	Dra. Hj. Wiwin Sriani	Penilai Tajwid 2	Rp. 20.000,-/Jam	
26	8	Johariah, A.M.A.	Penilai Tajwid 3	Rp. 20.000,-/Jam	
27	9	Heru DA, S.Pd.I	Penilai Fashohah 1	Rp. 20.000,-/Jam	
28	10	Zumroni	Penilai Fashohah 2	Rp. 20.000,-/Jam	
29	11	Arjalen	Penilai Fashohah 3	Rp. 20.000,-/Jam	
	Perangkat Majelis Hakim				
30	12	Hamdan	Maqro	Rp. 15.000,-/Jam	
31	13	Sulaiman Fattah, BA.	MC	Rp. 15.000,-/Jam	
2	14	Sanariah, S.Sos.	Pengumpul Nilai	Rp. 15.000,-/Jam	
	Majelis Hakim Cabang Hifzil Qur'an Gol. 20 dan 30 Juz,Tafsiril Cab.Qur'an Gol. Bahasa.Arab dan Bahasa.Indonesia (Mimbar 3)				
33	1	H. M. Tauhid, Lc., M.A.	Ketua Majlis	Rp. 20.000,-/Jam	
34	2	Dra. Titin Indrayani	Sekretaris Majlis	Rp. 20.000,-/Jam	
35	3	KH. Imam Mahfuz	Penilai Tahfiz 1	Rp. 20.000,-/Jam	
36	4	Asy'ari Sahar, S.Pd.	Penilai Tahfiz 2	Rp. 20.000,-/Jam	
37	5	H. Rafiuddin, S.Q.	Penilai Tahfiz 3	Rp. 20.000,-/Jam	
38	6	Drs. H. Muhyidin Pardi	Penilai Tajwid 1	Rp. 20.000,-/Jam	
39	7	Hj. Siti Aisyah	Penilai Tajwid 2	Rp. 20.000,-/Jam	
40	8	H. Andi Sanjaya, Lc.	Penilai Tajwid 3	Rp. 20.000,-/Jam	

NO	NAMA	TUGAS DEWAN HAKIM		KET
1	2	3		4
41	9 H.A. Bukhori Muslim, Lc. M.A.	Penilai Fashohah 1	Rp. 20.000,-/Jam	
42	10 Drs. H. Syamsun Adnany, Lc.	Penilai Fashohah 2	Rp. 20.000,-/Jam	
43	11 DR.H. Yusuf Baihaqi, Lc. M.A.	Penilai Fashohah 3	Rp. 20.000,-/Jam	
	Perangkat Majelis Hakim			
44	12 Rosniati	Maqro	Rp. 15.000,-/Jam	
45	13 Walid Mahbubah, S.Ag.	MC	Rp. 15.000,-/Jam	
46	14 Tri Sumarni, A.Md.	Pengumpul Nilai	Rp. 15.000,-/Jam	
	Majelis Hakim Cabang Fahmil Qur'an (Mimbar 4)			
47	1 Drs.H. Azmi Kusairi, M.Ag.	Ketua Majelis	Rp. 20.000,-/Jam	
48	2 Hj. Muliawati, M.Ag.	Sekretaris Majelis	Rp. 20.000,-/Jam	
49	3 M. Akmansyah, S.Ag.,M.Ag.	Penanya	Rp. 20.000,-/Jam	
50	4 Ali Muhtar, S.Ag.	Penilai 1	Rp. 20.000,-/Jam	
51	5 Noventa Yudiar, SHI	Penilai 2	Rp. 20.000,-/Jam	
52	6 Ety Herawati, S.Pd.	Penilai 3 (Tilawah)	Rp. 20.000,-/Jam	
	Perangkat Majelis Hakim			
53	7 Alwazir Sayuti, S.Pd.	Panitera	Rp. 15.000,-/Jam	
54	8 Irhas Zulfikar, S.Ag.	MC	Rp. 15.000,-/Jam	
55	9 Fahrul, S.H.I	Pengumpul Nilai	Rp. 15.000,-/Jam	
	Majelis Hakim Cabang Syarhil Qur'an un (Mimbar 5)			
56	1 Drs. H. Masyuri Ismail	Ketua Majelis	Rp. 20.000,-/Jam	
57	2 Drs. H. Tomtomi, M.A	Sekretaris Majelis	Rp. 20.000,-/Jam	
58	3 Dra.Eva Rodiah Nur,MH.	Penilai Penghayatan dan Retorika	Rp. 20.000,-/Jam	
59	4 Didi Rosyadi, S.Ag.	Penilai Terjemahan dan Materi	Rp. 20.000,-/Jam	
60	5 Drs.H. Asrori, SH.	Penilai Tilawah	Rp. 20.000,-/Jam	
	Perangkat Majelis Hakim			
61	6 Muh. Bahreni, S.Ag.	Panitera	Rp. 15.000,-/Jam	
62	7 Hj. Nasipawati, SH.	MC	Rp. 15.000,-/Jam	
63	8 Irham, SE.	Pengumpul Nilai	Rp. 15.000,-/Jam	
	Majelis Hakim Cabang Khottil Qur'an (Mimbar 6)			
64	1 Drs. H. Arsyad Sobi K,Lc.M.A.	Ketua Majelis	Rp. 20.000,-/Jam	
65	2 Drs. Khairuddin Hasnawi,MM.	Sekretaris Majelis	Rp. 20.000,-/Jam	
66	3 Karyoso, S.Pd.	Penilai 1	Rp. 20.000,-/Jam	
67	4 Basyuki Asyami, S.Ag.	Penilai 2	Rp. 20.000,-/Jam	
68	5 Asep Ismail Yamin, S.H.I.	Penilai 3	Rp. 20.000,-/Jam	
	Perangkat Majelis Hakim			
69	6 Hj. Arni	Perlengkapan	Rp. 15.000,-/Jam	
70	7 H. Komarul Zaman, SE.	MC.	Rp. 15.000,-/Jam	
71	8 H. Karnajaya Tritaruna.	Pengumpul Nilai	Rp. 15.000,-/Jam	

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU